



P U T U S A N

No. 955/Pid.B/2012/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan dalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	NI KETUT RAI ARTINI;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	45 tahun/17-12-1967;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum GTT Jalan Cendana I/14 Desa Dalung, Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Swasta;

Telah ditahan sejak tanggal 10-5-2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-938/DENPA OHD/09/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT RAI ARTINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berturut-turut melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP: dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KETUT RAI ARTINI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

28 (dua puluh delapan) bendel surat permohonan kredit dari nasabah KSP Gema Artha yang terdiri dari permohonan kredit- surat keputusan kredit surat perjanjian pinjaman dan copy identitas pemohon kredit. 3 (tiga) lembar surat hasr **audit** KSP gema artha tanggal 27 Maret 2012 tentang permohonan kredit yang dipergunakan oleh Ni Ketut Rai Artini dan selisih kredit yang dipergunakan oleh Ni Ketut Rai Artini dikembalikan kepada koperasi Gema Artha melalui saksi I Gede Ardita;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan terdakwa mohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 27 September 2012 di bawah Register perkara No. Reg. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-938/DENPA/09/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NI KETUT RAI ARTINI, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 3 Juni 2010 sampai tanggal 28 Januari 2012 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2010 sampai bulan Januari tahun 2012 bertempat di Koperasi Gema Artha di pasar Semat Sari jalan Pantai Berawa desa Tububeneng kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang berupa uang sebanyak Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Koperasi Gema Artha atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai kolektor sekaligus sebagai surveyor di Koperasi Gema Artha dengan tugas sebagai tukang pungut kredit dan tabungan dari nasabah, dimana terdakwa bekerja di koperasi gema Artha sejak 1 Juni 2010 dengan Skep nomor : 05/KGA/06/2010.
- Bahwa sebagai karyawan koperasi Gema Artha terdakwa menerima penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan penghasilan tambahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila bisa memenuhi target bulanan sebagai kolektor dan juga insentif dari pelunasan kredit dan pengendapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan tergantung jumlah pelunasan kredit dan endapan tabungan setiap bulannya.

- Bahwa selaku kolektor terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan baik malah terdakwa mengambil uang dari nasabah, adapun cara terdakwa mengambil atau menggelapkan uang nasabah koperasi Gema Artha adalah Ketika ada nasabah yang melunasi kredit dan tidak meminjam uang lagi kepada koperasi Gema Artha, terdakwa mengajukan kembali nama nasabah tersebut sebagai pemohon kredit, dan setelah direalisasikan oleh pihak koperasi uangnya terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan pihak koperasi. Ada beberapa nasabah yang mengajukan yang mengajukan kredit kepada koperasi dan Selain itu juga ada beberapa nasabah yang memang benar-benar mengajukan kredit kepada koperasi dan sudah direalisasikan oleh pihak koperasi, seluruh uangnya terdakwa pergunakan sendiri dan tidak terdakwa berikan kepada nasabah yang bersangkutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui oleh pihak koperasi setelah ada beberapa nasabah yang datang komplain ke koperasi perihal kredit yang mereka yang sudah lunas namun oleh pihak koperasi dianggap belum lunas, selanjutnya pihak koperasi melakukan audit terhadap semua nasabah dari terdakwa dan terdakwa pun mengakui kalau uang nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri, adapun uang nasabah yang terdakwa pergunakan adalah :

- tanggal 3 Juni 2010 realisasi kredit atas nama LA Darmawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 481.000,-

- tanggal 20 Mei 2011 realisasi kredit atas nama 1 wayan Juli Suwito sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.340.000,-

- tanggal 23 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Ida Ayu Alit Mastuti sebesar Rp. 3.000.000,-uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.794.000,-

- tanggal 25 Juli 2011 realisasi kredit bulanan atas nama Ni Ketut Rai Artini sebesar Rp. 5.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 4.314.000,-

- tanggal 26 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Made Sudani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 637.000,-

- tanggal 6 Agustus 2011 realisasi kredit atas nama A.A Sri Astuti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 650.000,-

- tanggal 19 Agustus 2011 realisasi kredit atas Ony Meclin Duil sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 806.000,-

- tanggal 10 September 2011 realisasi kredit atas nama Desak Made Setyani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 910.000,-

- tanggal 19 September 2011 realisasi kredit atas nama Kadek Purnawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000,-

- tanggal 21 September 2011 realisasi kredit atas nama Nyoman Tari sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.475.000,-

- tanggal 23 September 2011 realisasi kredit atas nama I Gusti Ayu Suwati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000,-

- tanggal 7 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nengah Sujani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.521.000,-

- tanggal 9 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sudiartini sebesar Rp. 2.000.000,- uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.716.000,-

- tanggal 10 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sukartini wati sebesar Rp. 2.500.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.280.000,-

- tanggal 14 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Sukardiani sebesar Rp. 2.500.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.968.000,-

- tanggal 16 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Kadek Segara Dewi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.872.000,-

- tanggal 21 Desember 2011 realisasi kredit atas nama ni wayan sunarti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.774.500,-

- tanggal 22 desember 2011 realisasi kredit atas nama ni luh suryani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.852.500,-

- tanggal 23 Desember 2011 realisasi kredit atas nama purweni sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.833.000,-

- tanggal 4 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni putu aryani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.725.000,-

- tanggal 5 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Suryati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.989.000,-

- tanggal 21 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Kadek suciani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gede ariawan sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.164.500,-
 - tanggal 28 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gusti ayu mas pramidewi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.203.050,-
- sehingga jumlah mencapai Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Juga ada beberapa nasabah yang sudah membayar kredit kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha yang jumlah seluruhnya mencapai Rp. 4.751.500,- sehingga jumlah total uang nasabah yang tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha adalah sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa NI KETUT RAI ARTINI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NI KETUT RAI ARTINI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni koperasi Gema Artha, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai kolektor sekaligus sebagai surveyor di Koperasi Gema Artha dengan tugas sebagai tukang punggut kredit dan tabungan dari nasabah, dimana terdakwa bekerja di koperasi gema Artha sejak 1 Juni 2010 dengan Skep nomor : 05/KGA/06/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sebagai karyawan koperasi Gema Artha terdakwa menerima penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan penghasilan tambahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila bisa memenuhi target bulanan sebagai kolektor dan juga insentif dari pelunasan kredit dan pengendapan tabungan tergantung jumlah pelunasan kredit dan endapan tabungan setiap bulannya.

Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui oleh pihak koperasi setelah ada beberapa nasabah yang datang komplain ke koperasi perihal kredit yang mereka yang sudah lunas namun oleh pihak koperasi dianggap belum lunas, selanjutnya pihak koperasi melakukan audit terhadap semua nasabah dari terdakwa dan terdakwa pun mengakui kalau uang nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri, adapun uang nasabah yang terdakwa pergunakan adalah :

- tanggal 3 Juni 2010 realisasi kredit atas nama I.A Darmawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 481.000,-
- tanggal 20 Mei 2011 realisasi kredit atas nama I wayan Juli Suwito sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.340.000,-
- tanggal 23 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Ida Ayu Alit Mastuti sebesar Rp. 3.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.794.000,-
- tanggal 25 Juli 2011 realisasi kredit bulanan atas nama Ni Ketut Rai Artini sebesar Rp. 5.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 4.314.000,-
- tanggal 26 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Made Sudani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 637.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Agustus 2011 realisasi kredit atas nama A.A Sri Astuti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 650.000,-
- tanggal 19 Agustus 2011 realisasi kredit atas Ony Meclin Duil sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 806.000,-
- tanggal 10 September 2011 realisasi kredit atas nama Desak Made Setyani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 910.000,-
- tanggal 19 September 2011 realisasi kredit atas nama Kadek Purnawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000,-
- tanggal 21 September 2011 realisasi kredit atas nama Nyoman Tari sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.475.000,-
tanggal 23 September 2011 realisasi kredit atas nama I Gusti Ayu Suwati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000,-
- tanggal 28 September 2011 realisasi kredit atas nama Ni Putu Sudarmi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.423.500,-
- tanggal 3 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Wulandari sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.131.000,-
- tanggal 11 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Made Sukerti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 480.000,-
- tanggal 14 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nyoman Sutirini sebesar Rp. 3.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.904.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ida Ayu Arini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1 072.500,-
- tanggal 18 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nyoman Mustiari sebesar Rp. 1.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 720.000,-
- tanggal 25 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Wita Anggreni Agustina sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.326.000,-
- tanggal 29 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Tarwiji sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.306.500,-
- tanggal 5 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Nyoman Merta sebesar Rp. 2.000.000,-
- tanggal 22 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Gede Guntur Sucipta sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.625.000,-
- tanggal 26 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Wayan Bawa sebesar Rp. 1.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 775.000,-
- tanggal 7 Desember 2011 realisasi kredit atas nama I Nengah Purna sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.774.500,-
- tanggal 7 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nengah Sujani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.521.000,-
- tanggal 9 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sudiartini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.716.000,-
- tanggal 10 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sukartini wati sebesar Rp. 2.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.280.000,-

- tanggal 14 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Sukardiani sebesar Rp. 2.500.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.968.000,-
- tanggal 16 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Kadek Segara Dewi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.872.000,-
- tanggal 21 Desember 2011 realisasi kredit atas nama ni wayan sunarti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.774.500,-
- tanggal 22 desember 2011 realisasi kredit atas nama ni luh suryani sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.852.500,-
- tanggal 23 Desember 2011 realisasi kredit atas nama purweni sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.833.000,-
- tanggal 4 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni putu aryani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.725.000,-
- tanggal 5 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Suryati sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.989.000,-
- tanggal 21 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Kadek suciani sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.301.000,-
- tanggal 27 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gede ariawan sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.164.500,-
- tanggal 28 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gusti ayu mas pramidewi sebesar Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.203.050,- sehingga jumlah mencapai Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Juga ada beberapa nasabah yang sudah membayar kredit kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha yang jumlah seluruhnya mencapai Rp. 4.751.500,- sehingga jumlah total uang nasabah yang tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha adalah sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa NI KETUT RAI ARTINI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, I GEDE ARDITA :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui uang milik Koperasi Gema Artha digelapkan oleh terdakwa Ni Ketut Rai Artini pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 10.00 wita hertemnat di Konerasi Gema Artha di Pasar Semat Sari jalan Pantai Berawa Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab.Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut merupakan uang milik nasabah koperasi yang dikelola oleh koperasi gema artha.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang milik nasabah koperasi gema artha adalah dengan cara : memanipulasi pengajuan kredit (pengajuan kredit fiktif) dalam arti nasabah koperasi tidak ada mengajukan kredit dibuat seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit termasuk tanda tangan nasabah dalam pengajuan kredit tersebut dipalsukaru penggunaan uang nasabah yang melakukan pembayaran kredit yaitu terdakwa selaku kolektor bertugas memunggut kredit dan ketika uang terkumpul tidak disetorkan kepada koperasi, penggelapan uang nasabah yang mengeajukan kredit yaitu nasabah mengajukan kredit kepada koperasi dan setelah realisasi uang tersebut dipergunakan seluruhnya oleh terdakwa tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa untuk pengajuan kredit fiktif dan penggunaan uang nasabah sebesar Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan uang nasabah yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak Rp. 4.751.500,- (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dari pihak koperasi sudah melakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang penggelapan uang milik nasabah koperasi gema artha dan terdakwa mengakui semua perbuatannya dengan membuat surat pernyataan tanggal 13 Maret 2012 yang isinya terdakwa bersedia mengembalikan semua kerugian koperasi paling lambat 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sejak ditandatanganinya surat pernyataan.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang milik koperasi gema artha.
- Bahwa terdakwa bekerja di koperasi gema artha lebih kurang 2 tahun dengan posisi terakhir sebagai surveyor dan kolektor yang bertugas sebagai pemunggut kredit dan juga tabungan dari nasabah.
- Bahwa sebagai pegawai koperasi terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), penghasilan tambahan sebesar Rp. 300.000,- apabila bisa memenuhi target bulanan sebagai kolektor dan juga insentif dari pelunasan kredit dan pengendapan tabungan tergantung jumlah pelunasan kredit dan endapan tabungan setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik nasabah koperasi gema artha sejak tanggal 3 Juni 2010 sampai tanggal 15 Pebruari 2012 dengan rincian :
 1. tanggal 3 Juni 2010 realisasi kredit atas nama I. A Darmawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 481.000,-
 2. tanggal 20 Mei 2011 realisasi kredit atas nama I wayan Juli Suwito sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.340.000,- tanggal 23 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Ida Ayu Alit Mastuti sebesar Rp. 3.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.794.000,-
 3. tanggal 25 Juli 2011 realisasi kredit bulanan atas nama Ni Ketut Rai Artini sebesar Rp. 5.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 4.314.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanggal 26 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Made Sudani sebesar Rp.2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 637.000,-
5. tanggal 6 Agustus 2011 realisasi kredit atas nama A.A Sri Astuti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 650.000,-
6. tanggal 19 Agustus 2011 realisasi kredit atas Ony Meclin Duil sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 806.000,-tanggal 10 September 2011 realisasi kredit atas nama Desak Made Setyani sebesar Rp. 2.000.000.- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 910.000,-tanggal 19 September 2011 realisasi kredit atas nama Kadek Purnawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000,-
7. tanggal 21 September 2011 realisasi kredit atas nama Nyoman Tari sebesar Rp. 2.000.000.- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.475.000,-tanggal 23 September 2011 realisasi kredit atas nama I Gusti Ayu Suwati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000.-
8. tanggal 28 September 2011 realisasi kredit atas nama Ni Putu Sudarmi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh Terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.423.500,-
9. tanggal 3-10-2011 realisasi kredit atas nama Wulandari sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh Terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.131.000,-
10. tanggal 11-10-2011 realisasi kredit atas nama Made Sukerti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh Terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 480.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. tanggal 14 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nyoman Sutrini sebesar Rp. 3.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.904.000,-
12. tanggal 15 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ida Ayu Arini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1 072.500,-
13. tanggal 18 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nyoman Mustiari sebesar Rp. 1.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 720.000,- tanggal 25 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Wita Anggreni Agustina sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.326.000,- tanggal 29 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Tarwiji sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.306.500,-
14. tanggal 5 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Nyoman Merta sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.306.500,- tanggal 9 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama Gusti Ayu Suartini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.579.500,-
15. tanggal 6 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama Gusti Ayu Oka Sunaryati sebesar Rp. 1.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.599.000,-
16. tanggal 22 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Gede Guntur Sucipta sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.625.000,-
17. tanggal 26 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Wayan Bawa sebesar Rp. 1.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 775.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. tanggal 7 Desember 2011 realisasi kredit atas nama I Nengah Purna sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.774.500,-
19. tanggal 7 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nengah Sujani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.521.000,-
20. tanggal 9 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sudiartini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.716.000,-
21. tanggal 10 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sukartini wati sebesar Rp. 2.500.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.280.000,-
22. tanggal 14 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Sukardiani sebesar Rp. 2.500.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.968.000,-
23. tanggal 16 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Kadek Segara Dewi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.872.000,-
24. tanggal 21 Desember 2011 realisasi kredit atas nama ni wayan sunarti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.774.500,-
25. tanggal 22 desember 2011 realisasi kredit atas nama ni luh suryani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.852.500,- tanggal 23 Desember 2011 realisasi kredit atas nama purweni sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.833.000,-
26. tanggal 4 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni putu aryani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.725.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. tanggal 5 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Suryati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.989.000,- tanggal 21 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Kadek suciani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.301.000,-

28. tanggal 27 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gede ariawan sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.164.500,- tanggal 28 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gusti ayu mas pramidewi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.203.050,-

sehingga jumlah mencapai Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Juga ada beberapa nasabah yang sudah membayar kredit kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha yang jumlah seluruhnya mencapai Rp. 4.751.500,- sehingga jumlah total uang nasabah yang tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha adalah sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa koperasi gema artha mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

2. Saksi, EKO FITRIYANTO :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang milik koperasi Gema Artha digelapkan oleh terdakwa Ni Ketut Rai Arti saksi ketahui sejak bulan Agustus 2011 bertempat di koperasi gema artha yang berlokasi di pasar semat jalan Pantai Berawa banjar Tandeg desa Tibubeneng kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung.
- Bahwa jabatan terdakwa di koperasi gema artha adalah sebagai kolektor yang bertugas sebagai pemunggut kredit dan juga tabungan dari nasabah serta terdakwa bertugas sebagai surveyor yaitu melakukan survey bagi calon kreditur baru ataupun kreditur lama yang akan mengajukan permohonan kredit di koperasi gema artha.
- Bahwa terdakwa bekerja di koperasi gema artha lebih kurang 2 tahun dengan posisi terakhir sebagai surveyor dan kolektor yang bertugas sebagai pemunggut kredit dan juga tabungan dari nasabah.
- Bahwa sebagai pegawai koperasi terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), penghasilan tambahan sebesar Rp. 300.000,- apabila bisa memenuhi target bulanan sebagai kolektor dan juga insentif dari pelunasan kredit dan pengendapan tabungan tergantung jumlah pelunasan kredit dan endapan tabungan setiap bulannya.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang milik koperasi gema artha adalah ketika ada nasabah yang akan melinasi kredit dan tidak meminjam uang lagi kepada koperasi gema artha, terdakwa mengajukan kembali nama nasabah pemohon kredit dan



setelah uang permohonan tersebut direalisasikan oleh koperasi gema artha uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, ada beberapa nasabah yang mengajukan kredit kepada koperasi dan setelah direalisasikan oleh pihak koperasi, setengah uang diberikan kepada nasabah dan setengahnya lagi dipergunakan oleh terdakwa, ada juga beberapa nasabah yang mengajukan kredit kepada koperasi dan setelah direalisasikan oleh koperasi seluruh uangnya tidak diberikan kepada nasabah dan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil audit, terdakwa menggelapkan uang nasabah sebanyak 57 orang nasabah.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang milik koperasi gema artha tersebut dipergunakan untuk menutupi kredit nasabah macet, dipergunakan untuk usaha waning milik terdakwa, dan sebagian lagi membayar tunggakan di Bank BRI. Bahwa uang milik koperasi gema artha yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak lebih kurang Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengijinkan uang milik koperasi gema artha digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa.

3. Saksi, NI LUH SURYANI :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan kredit kepada pihak koperasi Gema Artha yang berlokasi di pasar Semat Sari desa Tibubeneng kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit pada tanggal 20 Desember 2011.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang realisasi atas pengajuan kredit dari pihak koperasi Gema Artha.
- Bahwa dalam catatan pihak koperasi gema Artha kredit yang saksi ajukan telah cair / direalisasikan pada tanggal 21 Desember 2012.
- Bahwa kredit yang saksi ajukan adalah untuk ketiga kalinya, namun baru kali ini kredit saksi tidak direalisasikan.
- Bahwa pengajuan kredit yang terakhir saksi ajukan melalui petugas koperasi Gema Artha yang bernama terdakwa Ni Ketut Rai Artini.
- Bahwa karena kredit saksi tidak terealisasi kemudian sekira pertengahan bulan Januari 2012 saksi menanyakan perihal tidak direalisasikannya kredit saksi kepada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa uang realisasi atas pengajuan kredit milik saksi tersebut telah dipinjamkan kepada orang lain dengan alasan lama terdakwa lama tidak bertemu dengan saksi, sehingga uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah di tagih oleh pihak koperasi gema Artha, namun pada pertengahan Januari 2012 saksi pernah di hubungi pertelpon oleh pihak koperasi dan saat itu saksi jelaskan bahwa kredit saksi tidak direalisasikan.
- Bahwa berdasarkan catatan dari pihak koperasi saksi mempunyai hutang kepada pihak koperasi atas kredit yang saksi ajukan pada tanggal 20 Desember 2012.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada intinya membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang koperasi gema artha mulai bulan Agustus 2011 bertempat di koperasi gema artha lokasi pasar Semat jalan Pantai Berawa banjar Tandeg desa Tibubeneng kecamatan Kuta Utara kabupaten badung.
- Bahwa jumlah uang koperasi Gema Artha yang terdakwa gelapkan sebanyak lebih kurang Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa belerja di koperasi Gema Artha sejak bulan April 2009 dengan jabatan sebagai kolektor dan sejak bulan Maret 2012 terdakwa diberhentikan karena ada masalah di koperasi Gema Artha.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kolektor di koperasi Gema Artha adalah memunggut tabungan dari para nasabah, memunggut uang kredit harian ataupun bulanan dari kreditur dan melakukan survey bagi calon kreditur baru ataupun kreditur lama yang akan mengajukan permohonan kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang milik koperasi Gema Artha adalah ketika ada nasabah yang melunasi kredit dan tidak meminjam uang lagi kepada koperasi gema artha, terdakwa mengajukan kembali nama nasabah tersebut sebagai pemohon kredit dan setelah direalisasikan oleh pihak koperasi gema artha uangnya terdakwa pergunakan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan tanpa sepengetahuan koperasi. Ada beberapa nasabah yang mengajukan kredit kepada koperasi, dan setelah direalisasikan oleh pihak koperasi, terdakwa memberikan realisasi kredit tersebut setengah kepada nasabah yang mengajukan kredit dan setengahnya lagi terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri. Ada juga nasabah yang benar-benar mengajukan kredit kepada koperasi dan sudah direalisasikan oleh pihak koperasi. seluruh uangnya terdakwa gunakan sendiri dan sama sekali terdakwa tidak berikan kepada nasabah. Bahwa nasabah yang terdakwa abil uangnya lebih kurang 57 orang sesuai hasil audit yang dilakukan oleh pihak koperasi.
- Bahwa terdakwa mengambil uang koperasi karena terdakwa dikejar target oleh koperasi, jadi terdakwa mengambil langkah yang salah. yang mana uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk membayar kredit harian dari nasabah yang tidak membayar kredit baik karena tidak ada ditempat ini|W tidak mempunyai uang untuk membayar dengan tujuan supaya tareet terdakwa teroenuhi **dan** sebadan laei terdakwa eunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa :

28 (dua puluh delapan) bendel surat permohonan kredit dari nasabah KSP Gema Artha yang terdiri dari permohonan kredit- surat keputusan kredit surat perjanjian pinjaman dan copy identitas pemohon kredit. 3 (tiga) lembar surat hasr **audit** KSP gema artha tanggal 27 Maret 2012 tentang permohonan kredit yang dipergunakan oleh Ni Ketut Rai Artini dan selisih kredit yang dipergunakan oleh Ni Ketut Rai Artini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf f ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan seluruh saksi-saksi maupun Terdakwa tidak membantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi kita hubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana kita kaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar uang milik Koperasi Gema Artha digelapkan oleh terdakwa Ni Ketut Rai Artini pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 10.00 wita bertempat di Koperasi Gema Artha di Pasar Semat Sari jalan Pantai Berawa Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab.Badung;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang milik nasabah koperasi yang dikelola oleh koperasi gema artha.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang milik nasabah koperasi gema artha adalah dengan cara : memanipulasi pengajuan kredit (pengajuan kredit fiktif) dalam arti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah koperasi tidak ada mengajukan kredit dibuat seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit termasuk tanda tangan nasabah dalam pengajuan kredit tersebut dipalsukaru penggunaan uang nasabah yang melakukan pembayaran kredit yaitu terdakwa selaku kolektor bertugas memunggut kredit dan ketika uang terkumpul tidak disetorkan kepada koperasi, penggelapan uang nasabah yang mengeajukan kredit yaitu nasabah mengajukan kredit kepada koperasi dan setelah realisasi uang tersebut dipergunakan seluruhnya oleh terdakwa tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

- Bahwa untuk pengajuan kredit fiktif dan penggunaan uang nasabah sebesar Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan uang nasabah yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak Rp. 4.751.500,- (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dari pihak koperasi sudah melakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang penggelapan uang milik nasabah koperasi gema artha dan terdakwa mengakui semua perbuatannya dengan membuat surat pernyataan tanggal 13 Maret 2012 yang isinya terdakwa bersedia mengembalikan semua kerugian koperasi paling lambat 10 hari sejak ditandatanganinya surat pernyataan.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang milik koperasi gema artha.
- Bahwa terdakwa bekerja di koperasi gema artha lebih kurang 2 tahun dengan posisi terakhir sebagai surveyor dan kolektor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai pemunggut kredit dan juga tabungan dari nasabah.

- Bahwa sebagai pegawai koperasi terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), penghasilan tambahan sebesar Rp. 300.000,- apabila bisa memenuhi target bulanan sebagai kolektor dan juga insentif dari pelunasan kredit dan pengendapan tabungan tergantung jumlah pelunasan kredit dan endapan tabungan setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik nasabah koperasi gema artha sejak tanggal 3 Juni 2010 sampai tanggal 15 Pebruari 2012 dengan rincian :
 - tanggal 3 Juni 2010 realisasi kredit atas nama I. A Darmawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 481.000,-
 - tanggal 20 Mei 2011 realisasi kredit atas nama I wayan Juli Suwito sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.340.000,-
 - tanggal 23 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Ida Ayu Alit Mastuti sebesar Rp. 3.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.794.000,-
 - tanggal 25 Juli 2011 realisasi kredit bulanan atas nama Ni Ketut Rai Artini sebesar Rp. 5.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 4.314.000,-
 - tanggal 26 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Made Sudani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 637.000,-

- tanggal 6 Agustus 2011 realisasi kredit atas nama A.A Sri Astuti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 650.000,-
- tanggal 19 Agustus 2011 realisasi kredit atas Ony Meclin Duil sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 806.000,- tanggal 10 September 2011 realisasi kredit atas nama Desak Made Setyani sebesar Rp. 2.000.000.- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 910.000,- tanggal 19 September 2011 realisasi kredit atas nama Kadek Purnawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000,-
- tanggal 21 September 2011 realisasi kredit atas nama Nyoman Tari sebesar Rp. 2.000.000.- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.475.000,- tanggal 23 September 2011 realisasi kredit atas nama I Gusti Ayu Suwati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000.-
- tanggal 28 September 2011 realisasi kredit atas nama Ni Putu Sudarmi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh Terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.423.500,-
- tanggal 3-10-2011 realisasi kredit atas nama Wulandari sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tunggakan saat ini Rp.
1.131.000,-

- tanggal 11-10-2011 realisasi kredit atas nama Made Sukerti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh Terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 480.000,-;
- tanggal 14 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nyoman Sutirini sebesar Rp. 3.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.904.000,-
- tanggal 15 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ida Ayu Arini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1 072.500,-
- tanggal 18 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nyoman Mustiari sebesar Rp. 1.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 720.000,-
tanggal 25 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Wita Anggreni Agustina sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.326.000,-
tanggal 29 Oktober 2011 realisasi kredit atas nama Tarwiji sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.306.500,-
- tanggal 5 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Nyoman Merta sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.306.500,-
tanggal 9 Nopember 2011 realisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama Gusti Ayu Suartini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.579.500,-

- tanggal 6 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama Gusti Ayu Oka Sunaryati sebesar Rp. 1.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.599.000,-
- tanggal 22 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Gede Guntur Sucipta sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.625.000,-
- tanggal 26 Nopember 2011 realisasi kredit atas nama I Wayan Bawa sebesar Rp. 1.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 775.000,-
- tanggal 7 Desember 2011 realisasi kredit atas nama I Nengah Purna sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.774.500,-
- tanggal 7 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nengah Sujani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.521.000,-
- tanggal 9 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sudiartini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.716.000,-
- tanggal 10 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sukartini wati sebesar Rp. 2.500.000,- uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.280.000,-

- tanggal 14 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Sukardiani sebesar Rp. 2.500.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.968.000,-
- tanggal 16 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Kadek Segara Dewi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.872.000,-
- tanggal 21 Desember 2011 realisasi kredit atas nama ni wayan sunarti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.774.500,-
- tanggal 22 desember 2011 realisasi kredit atas nama ni luh suryani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.852.500,-
tanggal 23 Desember 2011 realisasi kredit atas nama purweni sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.833.000,-
- tanggal 4 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni putu ariyani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.725.000,-
- tanggal 5 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Suryati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.989.000,-
tanggal 21 januari 2012 realisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama Ni Kadek suciani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.301.000,-

- tanggal 27 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gede ariawan sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.164.500,- tanggal 28 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gusti ayu mas pramidewi sebesar Rp. 2.000.000.- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.203.050,-
- sehingga jumlah mencapai Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Juga ada beberapa nasabah yang sudah membayar kredit kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha yang jumlah seluruhnya mencapai Rp. 4.751.500.- sehingga jumlah total uang nasabah yang tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha adalah sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa koperasi gema artha mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil uang koperasi karena terdakwa dikejar target oleh koperasi, jadi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil langkah yang salah. yang mana uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk membayar kredit harian dari nasabah yang tidak membayar kredit baik karena tidak ada ditempat ini. W tidak mempunyai uang untuk membayar dengan tujuan supaya terdakwa terenuhi **dan** sebadan laei terdakwa eunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara alternatif, pertama melanggar pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 372 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP adalah Tindak Pidana penggelapan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;**
3. **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

6. dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid, Criminal Responsibility atau Criminal Liability*";

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Ni Ketut Rai Artini**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dari beberapa alat bukti petunjuk, Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah dipandang mampu bertanggung jawab didepan hukum, oleh karena itu **unsur yang pertama ini telah terpenuhi ;**

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh Terdakwa dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh Terdakwa;

- tanggal 3 Juni 2010 realisasi kredit atas nama LA Darmawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 481.000,-
- tanggal 20 Mei 2011 realisasi kredit atas nama 1 wayan Juli Suwito sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.340.000,-
- tanggal 23 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Ida Ayu Alit Mastuti sebesar Rp. 3.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.794.000,-
- tanggal 25 Juli 2011 realisasi kredit bulanan atas nama Ni Ketut Rai Artini sebesar Rp. 5.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 4.314.000,-
- tanggal 26 Juli 2011 realisasi kredit atas nama Made Sudani sebesar Rp.2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 637.000,-
- tanggal 6 Agustus 2011 realisasi kredit atas nama A.A Sri Astuti sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 650.000,-
- tanggal 19 Agustus 2011 realisasi kredit atas Ony Meclin Duil sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 806.000,-
- tanggal 10 September 2011 realisasi kredit atas nama Desak Made Setyani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 910.000,-
- tanggal 19 September 2011 realisasi kredit atas nama Kadek Purnawati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000,-
- tanggal 21 September 2011 realisasi kredit atas nama Nyoman Tari sebesar Rp. 2.000.000,-uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.475.000,-

- tanggal 23 September 2011 realisasi kredit atas nama I Gusti Ayu Suwati sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 950.000,-

- tanggal 7 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Nengah Sujani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.521.000,-

- tanggal 9 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sudiartini sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.716.000,-

- tanggal 10 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Sukartini wati sebesar Rp. 2.500.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.280.000,-

- tanggal 14 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Sukardiani sebesar Rp. 2.500.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.968.000,-

- tanggal 16 Desember 2011 realisasi kredit atas nama Ni Kadek Segara Dewi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.872.000,-

- tanggal 21 Desember 2011 realisasi kredit atas nama ni wayan sunarti sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.774.500,-

- tanggal 22 desember 2011 realisasi kredit atas nama ni luh suryani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.852.500,-

- tanggal 23 Desember 2011 realisasi kredit atas nama purweni sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.833.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 4 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni putu aryani sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.725.000,-
 - tanggal 5 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Ketut Suryati sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 1.989.000,-
 - tanggal 21 januari 2012 realisasi kredit atas nama Ni Kadek suciani sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.301.000,-
 - tanggal 27 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gede ariawan sebesar Rp. 2.000.000,-uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.164.500,-
 - tanggal 28 januari 2012 realisasi kredit atas nama I gusti ayu mas pramidewi sebesar Rp. 2.000.000,- uang digunakan oleh terdakwa dan tunggakan saat ini Rp. 2.203.050,-
- sehingga jumlah mencapai Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Juga ada beberapa nasabah yang sudah membayar kredit kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha yang jumlah seluruhnya mencapai Rp. 4.751.500,- sehingga jumlah total uang nasabah yang tidak disetor oleh terdakwa ke koperasi gema artha adalah sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa uang sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdakwa ambil atau gelapkan seluruhnya adalah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Gema Artha dan terdakwa menyadari betul kalau terdakwa tidak ada hak atas uang tersebut karena terdakwa selaku karyawan sudah mendapat gaji. Dengan demikian unsur ini kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ad 4). yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa bisa dengan mudah menguasai atau mengambil uang milik KSP Gema Artha sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) adalah karena kapasitas terdakwa sebagai sebagai karyawan KSP Gema Artha yaitu sebagai kolektor yang bertugas sebagai tukang punggut kredit dan tabungan nasabah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula.

Ad 5. barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa terdakwa bisa menguasai atau mengambil uang milik KSP Gema Artha sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) karena terdakwa ada hubungan kerja yaitu terdakwa selaku kolektor dari koperasi Gema Artha dan terdakwa mendapat upah atas pekerjaannya selaku kolektor dalam setiap bulannya dan terdakwa bekerja di koperasi Gema Artha sejak bulan Juni tahun 2012. Dengan demikian unsur ini terbukti pula;

Ad 6. dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa serta didukung oleh barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bendel surat permohonan kredit dari nasabah KSP Gema Artha yang terdiri dari permohonan kredit, surat keputusan kredit, surat perjanjian pinjaman dan copy identitas pemohon kredit. 3 (tiga) lembar surat hasil audit KSP gema artha tanggal 27 Maret 2012 tentang permohonan kredit yang dipergunakan oleh Ni Ketut Rai Artini dan selisih kredit yang dipergunakan oleh Ni Ketut Rai Artini, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil atau menggelapkan uang milik koperasi Gema Artha sebesar Rp. 63.281.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dilakukan sejak tanggal 3 Juni 2010 sampai tanggal 28 Januari 2012, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan tidak sekaligus tetapi dalam rentang waktu selama lebih kurang dua tahun. Atas uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN SECARA BERLANJUT";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama yang terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti telah kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berdampak negatif terhadap koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **NI KETUT RAI ARTINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
28 (dua puluh delapan) bendel surat permohonan kredit dari nasabah KSP Gema Artha yang terdiri dari permohonan kredit- surat keputusan kredit surat perjanjian pinjaman dan copy identitas pemohon kredit. 3 (tiga) lembar surat hasr **audit** KSP gema artha tanggal 27 Maret 2012 tentang permohonan kredit yang dipergunakan oleh Ni Ketut Rai Artini dan selisih kredit yang dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ni Ketut Rai Artini dikembalikan kepada koperasi Gema Artha melalui saksi I Gede Ardita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : Senin, tanggal 29 Oktober 2012 oleh kami :
AMSER SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, I GAB. K. WIJAYA ADHI, SH.MH dan INDRIA MIRYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT ADIUN, SH., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH

Hakim Anggota

I GAB K. WIJAYA ADHI, SH.MH

INDRIA MIRYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH

Dicatat di sini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini: Senin, tanggal : 29 Oktober 2012, masing-masing menyatakan menerima isi putusan ini.

Panitera Pengganti;

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)